



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

Nomor SOP	9 Tahun 2022
Tgl Pembuatan	29 Maret 2022
Tgl Revisi	-
Tgl Pengesahan	29 Maret 2022
Disahkan oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya,  (FITRI, M.E.)
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010. 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan PPID 2. PPID 3. Petugas Pelayanan Informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Klasifikasi Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Printer
Peringatan: Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian informasi yang dikecualikan tidak dapat dilakukan.	Pencatatan dan Pendataan: Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengumpulkan dan menelaah data dan informasi yang dikumpulkan dari setiap Subbag	1			Dokumen	3 hari kerja	Draft Daftar Informasi Publik yang dikecualikan
2	Memeriksa daftar informasi yang dikecualikan, lalu melakukan uji konsekuensi dari informasi tersebut		2		Dokumen	1 hari kerja	Draft Daftar Informasi Publik yang dikecualikan
3	Menandatangani Daftar Informasi yang dikecualikan			3	Dokumen	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik
4	Mendokumentasikan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah ditandatangani tersebut		4		Dokumen	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik